

PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA WANITA YANG MENYALAHGUNAKAN NARKOBA DAN PSIKOTROPIKA

Oleh:

Rado Berriprima Tampubolon ¹⁾

Nurhidayat ²⁾

Novi Juli Rosani Zulkarnain ³⁾

Universitas Darma Agung, Medan ^{1,2,3)}

E-mail:

radotampubolon@gmail.com ¹⁾

nurhidayat@gmail.co.id ²⁾

novizulkarnain@yahoo.co.id ³⁾

ABSTRACT

Empowerment of female prisoners in drug and psychotropic cases still needs special attention, both physical and non-physical, by carrying out various existing empowerment programs. This study aims at analyzing the implementation of guidance for female prisoners who abuse drugs and psychotropic substances. The type of research used in this study is an empirical legal approach that is oriented to primary data (research results in the field). The results showed that in the process of fostering narcotics prisoners at the Tanjung Gusta Class IIA Penitentiary, there was guidance on: Religious education, Scripture, Sports Education, National and State Awareness Development, Legal Awareness Development, Formal Education Improvement for Women Convicts, Work Skills Improvement. From the results above, it appears that most inmates in carrying out the process of implementing the guidance at the Class II A Penitentiary in Tanjung Gusta Medan have not been satisfied with the process of implementing the coaching. The obstacles faced by the Class II A prison at Tanjung Gusta Medan are divided into two factors, namely internal factors and external factors. Meanwhile, the external factor is that the correctional facility is far from the main road.

Keywords: *Guidance, Women Convicts, Narcotics and Correctional Institutions*

ABSTRAK

Pemberdayaan narapidana wanita kasus narkoba dan psikotropika masih perlu mendapat perhatian khusus baik fisik maupun non fisik, dengan melakukan berbagai program pemberdayaan yang ada. Studi ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana wanita yang menyalahgunakan narkoba dan psikotropika. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan hukum empiris yang berorientasi pada data primer (hasil penelitian di lapangan). Hasil penelitian menunjukkan dalam proses pembinaan narapidana narkoba di Lembaga Pemasarakayatan Klas IIA Tanjung Gusta dilakukan pembinaan : pendidikan Agama, Kitab Suci, Pendidikan Olahraga, Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara, Pembinaan Kesadaran Hukum, Peningkatan Pendidikan Formal Narapidana Wanita, Peningkatan Keterampilan Kerja. Dari hasil di atas tampak bahwa kebanyakan narapidana di dalam melaksanakan proses pelaksanaan pembinaan di Lembaga

Pemasyarakatan Klas II A Tanjung Gusta Medan belum merasa puas mengenai proses pelaksanaan pembinaan tersebut. Hambatan-hambatan yang dihadapi lembaga pemasyarakatan klas II A Tanjung Gusta Medan yang terbagi menjadi dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal, dimana faktor internal lembaga pemasyarakatan yaitu fasilitas karena daya tampung narapidana yang melebihi kapasitas. Sedangkan faktor eksternal yaitu lembaga pemasyarakatan jauh dari jalan poros.

Kata Kunci : Pembinaan, Narapidana Wanita, Narkotika Dan Lembaga Pemasyarakatan

I. PENDAHULUAN

Narkotika ialah obat ataupun materi yang berguna di aspek penyembuhan, jasa kesehatan, serta pengembangan ilmu wawasan, serta bila obat-obatan itu disalahgunakan hingga aksi itu tercantum melanggar hukum pula pada bagian lain bisa memunculkan ketergantungan yang amat mudarat bila dipergunakan tanpa pengaturan, pengawasan yang kencang serta saksama. Zat-zat narkotika yang awal ditunjukkan buat kebutuhan penyembuhan, tetapi dengan kemajuan ilmu wawasan serta teknologi, tipe-tipe narkotika bisa diolah sedemikian banyak dan bisa pula disalahgunakan fungsinya

Pelanggaran hukum mengenai narkotika di Indonesia diatur dalam Hukum Nomor. 5 Tahun 1997 mengenai psikotropika serta Hukum Nomor. 35 tahun 2009 mengenai Narkotika. Kedua undang-undang itu pada pokoknya menata mengenai psikotropika serta narkotika cuma dipakai buat kebutuhan jasa kesehatan serta ilmu wawasan. Pelanggaran kepada peraturan ini, diancam dengan ganjaran kejahatan yang besar serta berat. Tidak hanya ganjaran kejahatan bui, pelakunya pula dihukum kejahatan kompensasi. 2 ganjaran sekalian yang wajib diperoleh.

Sebagian tahun belum lama ini, terjalin banyak kasus-kasus narkoba serta psikotropika. Perihal ini membuktikan kalau terjalin perbuatan-perbuatan yang tidak searah dengan perundang-undangan yang legal.

Dengan tutur lain ada beberapa masyarakat warga tidak taat kepada hukum narkotika tercantum di badan sosialisasi. Tahanan wanita yang telah terlanjur melaksanakan perbuatan kriminal permasalahan narkoba wajib ditindak begitu juga hukum yang legal dan yang teruji melanggar hukum hendak menyandang status selaku tahanan. Hingga, para tahanan wanita permasalahan narkoba wajib dilibatkan dalam program pemberdayaan wanita yang dicoba sepanjang mereka terletak di dalam Badan Sosialisasi. Perihal itu dimaksudkan supaya kalangan wanita yang terperosok ke dalam aksi pidana itu tidak hendak mengulangi aksi itu lagi.

Pada biasanya tahanan perempuan yang ikut serta perbuatan pidana narkoba serta psikotropika diakibatkan oleh aspek perekonomian, perkawanan serta minimnya keahlian, hingga mereka butuh memperoleh pemberdayaan buat membenarkan diri, alhasil mempunyai bekal supaya lebih produktif serta berguna buat kehidupan sehabis leluasa. Aktivitas pemberdayaan terkhusus untuk para tahanan wanita permasalahan narkoba serta psikotropika tidak lumayan cuma dengan membuat kerajinan namun pula wajib dengan berikan penataran pembibitan penyadaran dan pemeliharaan psikologis pada tahanan wanita permasalahan narkoba serta psikotropika itu.

Pemberdayaan masyarakat arahan sedang membutuhkan atensi yang sungguh-sungguh bagus raga ataupun

non raga terdapatnya keterbatasan alat serta infrastruktur yang terdapat, alhasil penerapan pemberdayaan tidak bisa maksimum. Disamping itu, dibutuhkan inovasi- inovasi program pemberdayaan yang terkini amat diperlukan oleh masyarakat arahan wanita buat menaikkan ilmu ataupun bekal mereka yang esoknya hendak berguna untuk kehidupan mereka sehabis leluasa.

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik melakukan suatu penelitian dengan judul **”Pelaksanaan Pembinaan terhadap Narapidana Wanita yang Menyalahgunakan Narkoba dan Psikotropika”**

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pembinaan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia(KBBI) Pembinaan merupakan Upaya, aksi, serta aktivitas yang dicoba dengan cara efisien serta efisien buat mendapatkan hasil yang lebih bagus. Sebaliknya dalam artikel 1 nilai(1) Peraturan Penguasa Republik Indonesia No 31 tahun 1999 mengenai Pembinaan serta Edukasi Masyarakat Arahan Sosialisasi menarangkan Pembinaan merupakan aktivitas buat tingkatkan mutu ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, tindakan serta sikap, professional, kesehatan badan serta

Narkoba

Narkoba ialah kependekan dari Narkotika, Psikotropika serta materi adiktif. Narkoba ialah materi ataupun zat atau obat yang bila masuk kedalam badan orang, hendak pengaruhi badan, paling utama otak atau lapisan syaraf pusat(dituturkan psikoaktif), serta menimbulkan kendala kesehatan badan, psikologis emosioanl serta guna sosialnya, sebab terjalin Kerutinan,

rohani tahanan serta anak ajar permasyarakatan.

Bagi Pasal 1 ayat(1) Peraturan Penguasa Republik Indonesia No 31 Tahun 1999 mengenai Pembinaan serta Pembimbingan Masyarakat Arahan Sosialisasi yang diartikan Pembinaan merupakan:“ Aktivitas buat tingkatkan mutu ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Satu, intelektual, tindakan serta sikap, handal, kesehatan badan serta rohani Tahanan serta Anak Ajar Sosialisasi”.

Narapidana

Dalam Buku Hukum Hukum Kegiatan Kejahatan(KUHAP) tertera pada Pasal 1 nomor 32, tahanan merupakan seorang yang dipidana bersumber pada tetapan majelis hukum yang sudah mendapatkan daya hukum senantiasa. Bersumber pada determinasi Pasal 1 nomor 7 Undang- Undang No 12 Tahun 1995 mengenai Sosialisasi memastikan kalau tahanan merupakan tahanan yang menempuh kejahatan lenyap kebebasan di badan sosialisasi. Tahanan merupakan banyak orang lagi menempuh ganjaran kurungan ataupun sanksisanksi yang lain, bagi perundang-undangan. Penafsiran tahanan bagi kamus bahasa Indonesia merupakan orang ganjaran(orang yang lagi menempuh ganjaran) sebab perbuatan kejahatan.

ketagihan(adiksi), serta ketergantungan(keterbatasan). Narkotika, begitu juga suara pasal 1 UU Nomor. 22/ 1997 didefinisikan selaku zat ataupun obat yang berawal dari tumbuhan ataupun bukan tumbuhan bagus ciptaan ataupun semi ciptaan yang bisa menimbulkan penyusutan ataupun pergantian pemahaman, kurangi hingga memunculkan perih serta bisa memunculkan ketergantungan.

Bagi UU Nomor. 5/ 1997 pasal 1, didefinisikan psikotropika selaku“ zat ataupun obat, bagus alami ataupun buatan bukan narkotika, yang efektif psikoaktif lewat akibat berhati- hati pada lapisan saraf pusat yang menimbulkan pergantian khas pada kegiatan psikologis serta sikap”. Materi adiktif yang lain merupakan“ zat ataupun materi lain bukan narkotika serta psikotropika yang mempengaruhi pada kegiatan otak serta bisa memunculkan ketergantungan.

Psikotropika

Psikotropika sendiri bagi hukum Nomor 5 tahun 1997 mengenai Psikotropika begitu juga di jelaskan pada pasal 1“ psikotropika merupakan zat ataupun obat, bagus alami ataupun campuran bukan narkotika, yang efektif psikoaktif lewat akibat berhati- hati pada lapisan saraf pusat yang menimbulkan perubahan khas pada kegiatan psikologis serta sikap”.

3. METODE PENELITIAN

Mangulas kasus yang sudah diformulasikan dan dibatasi begitu juga itu diatas, hingga dalam metode kategorisasi serta penanganan periset dalam riset ini, hendak dipergunakan tata cara serta metode riset begitu juga dibawah ini. Tipe riset yang dicoba merupakan riset empiris ataupun materi hukum yang aksesoris karakternya membagikan petunjuk ataupun uraian bonus kepada materi hukum pokok serta materi hukum inferior. Materi hukum tersier ini ada dalam riset misalnya kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia serta lain serupanya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

sosiologis riset lapangan (*file research*). Watak riset dalam riset ini merupakan bertabiat deskriptif analitis yang bermaksud buat melukiskan, menginventarisasikan serta menganalisa teori- teori serta peraturan yang berkaitan dengan kasus dalam riset ini. Hingga tata cara riset hukum yang dipakai dalam kategorisasi riset ini dicoba dengan pendekatan kualitatif. Tipe informasi yang dipakai dalam riset ini merupakan informasi pokok serta informasi skunder. Informasi pokok yang didapat langsung dari Badan Pemasarakayatan Klas IIA Tanjung Gusta serta informasi inferior yang didapat materi hukum pokok: Hukum No 12 Tahun 1995 Mengenai Sosialisasi; Ketetapan Menteri Peradilan No: Meter. 02- PK. 04. 10 Tahun 1990 Mengenai Pola Pembinaan Tahanan atau Narapidana; Hukum No 35 Tahun 2009 Mengenai Narkotika; Peraturan Penguasa Republik Indonesia No 31 Tahun 1999 Mengenai Pembinaan serta Pembimbingan Masyarakat Arahan Sosialisasi; PP Nomor. 32 Tahun 1999 mengenai Ketentuan serta Aturan Metode Penerapan Hak Masyarakat Arahan Sosialisasi. Materi hukum inferior: ialah materi- materi hukum yang didapat bukubuku pustaka serta laporan- laporan hasil riset hukum yang terdapat hubungannya dengan permasalahan yang diawasi serta materi hukum tersier ialah

A. Hambatan Dan Upaya Dalam Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Wanita Yang Menyalahgunakan Narkotika

Faktor yang Menghambat Proses Pembinaan Narapidana Narkotika di Lapas Klas II A Wanita Tanjung Gusta Medan

Dalam pelaksanaan pola pembinaan di Lembaga Masyarakat Kelas IIA Tanjung Gusta terdapat 2 faktor yang menjadi penghambat, yakni :

1. Faktor Internal

- a. Faktor Pendidikan
- b. Faktor Sifat dan Kepribadian

2. Faktor Eksternal

- a. Dana
- b. Sarana dan fasilitas Lembaga Masyarakat
- c. Faktor administrasi
- d. Proses pelaksanaan asimilasi
- e. Sarana dan prasarana dalam pembinaan rehabilitasi

Hambatan- hambatan yang dialami badan sosialisasi kelas II A Tanjung Gusta Area yang dibagi jadi dua aspek ialah aspek dalam serta aspek eksternal, dimana aspek dalam badan sosialisasi ialah sarana sebab energi muat tahanan yang melampaui kapasitas. Dimana status penunggu yang terdapat di badan sosialisasi kelas II A Tanjung Gusta Medan berubah- ubah alhasil bisa ditentukan. Perihal ini ini disebabkan status tahanan bisa berganti leluasa dengan era vonisnya sudah habis. Sebaliknya aspek eksternal ialah badan sosialisasi jauh dari jalur poros. Hingga dari itu Badan sosialisasi dimana tempat buat menghasilkan masyarakat arahan jadi individu yang lebih bagus, tingkatkan serta mendekatkan diri pada Tuhan, tidak mengulangi perbuatan kejahatan lebih dahulu, banyak penataran

3) Ruang Rehabilitasi dan ruang isolasi
Badan Sosialisasi butuh mempunyai ruangan rehabilitasi yang sepatutnya bisa dipakai buat program penyelesaian tahanan ketergantungan narkoba. Berartinya ruangan itu merupakan buat dipakai dalam menanggulangi masyarakat arahan yang lagi hadapi sakau. Sedemikian itu pula dengan ruangan pengasingan yang pula

yang di miliki dilembaga dengan banyaknya sahabat lebih memperkuat ikatan silaturahmi, serta memngembangkan ilmu yang diperoleh di dalam badan sosialisasi.

Dari bermacam program-program pembinaan yang dilaksanakan kepada masyarakat arahan, sedang banyak hambatan yang pengaruhi kemampuan pihak badan sosialisasi khususnya buat melaksanakan akar dari Badan Sosialisasi Narkoba itu sendiri selaku media sosialisasi serta pembinaan untuk tahanan narkoba. Ada pula kendala- kendala itu ialah:

1) Peraturan khusus terhadap Pembinaan Narkoba.

Tidak terdapatnya peraturan spesial yang dilaksanakan dalam penerapan program pembinaan tahanan narkoba di badan sosialisasi narkoba yang dikala ini sedang memakai program pembinaan badan sosialisasi dengan cara biasa

2) Daya Tampung

Daya tampung Lembaga Masyarakat Kelas II A Tanjung Gusta Medan yang melebihi kapasitas, sehingga akan mempersulit proses pembinaan narapidana wanita yang menyalahgunakan narkoba.

tidak terdapat sementara itu kehadiran ruangan itu bisa dipakai buat memencilkan masyarakat arahan yang hadapi perkelahian atau melakukan pelanggaran yang bisa mematikan penunggu yang lain.

4) Luas Lahan

Perkara minimnya tanah jadi hambatan yang lumayan kompleks,

dikala ini keseluruhan totalitas besar tanah yang ialah tempat untuk Badan Sosialisasi spesial narkotika serta Badan Sosialisasi perempuan yang bangunannya silih bersebelahan.

5) Jumlah Petugas/Tenaga Kesehatan

Kehadiran aparat atau daya kesehatan cuma terdiri dari seseorang dokter serta 2(2) orang juru rawat. Situasi ini diperparah dengan kehadiran dokter yang umumnya cuma terdapat di akhir minggu sebab lagi permissi menjajaki pembelajaran ahli alhasil cuma terdapat 2(dua) juru rawat saja. Penindakan kesehatan kepada masyarakat arahan cuma hingga koordinasi jarak jauh antara juru rawat serta dokter.

6) Kapasitas Klinik Kesehatan

Klinik Kesehatan amat berfungsi berarti pada jenjang pengobatan masyarakat arahan yang lagi hadapi sakit ataupun kendala kesehatan. Tetapi amat disayangkan sebab Klinik kesehatan kesehatan yang terletak di Badan Sosialisasi juga kecil serta tidak memiliki ruang jaga bermalam. Situasi gawat yang tidak bisa di jauhi salah satunya apabila terdapat masyarakat arahan yang sakit, penindakan buat jaga bermalam cuma dicoba di ruang klinik oleh dokter yang pula berperan double selaku ruang pengecekan serta cuma mempunyai 2 tempat tidur.

7) Jumlah Blok Hunian

Mengatasi Hambatan Pembinaan Narapidana Wanita yang Menyalahgunakan Narkotika

Bersumber pada observasi periset hal penerapan pembinaan tahanan perempuan Klas II A Tanjung Gusta Area ialah dalam pasal 1 ayat(2) Peraturan Penguasa Republik Indonesia No 32 Tahun 1999 Mengenai ketentuan

Kapasitas buat tiap kamar di gulungan kediaman buat masyarakat arahan merupakan berjumlah 10 orang tetapi dalam faktanya tidak bisa di jauhi kalau gulungan kediaman itu dengan terdesak di isi sampai 20 orang. Perihal ini amat pengaruhi usaha pembelahan serta pengelompokan masyarakat arahan bersumber pada tipe narkotika yang dipakai untuk menolong kurangi tingkatan ketergantungan serta mempermudah cara rehabilitasi, hendak namun sekali lagi perkara tanah jadi hambatan untuk pihak Badan Sosialisasi.

8) Kualitas dan Kuantitas Petugas

Aparat sosialisasi dalam perihal melaksanakan program pembinaan ia selaku pembimbing tahanan serta pula selaku pengawas, diperparah lagi kalau aparat sosialisasi yang tidak cocok dengan jumlah tahanan. Jadi aparat pula diserahkan bobot double diamping ia selaku aparat dalam penjagaan ia pula selaku ajudan tahanan dalam cara penerapan pembinaan.

9) Motivasi Narapidana

Dalam menjalankan program pembinaan, narapidana seharusnya memiliki motivasi untuk setidaknya merubah diri sendiri.

B. Upaya-Upaya yang Dilakukan Petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Tanjung Gusta dalam

serta aturan metode penerapan Hak Masyarakat Arahan Sosialisasi yang menerangkan kalau:“ pembinaan merupakan aktivitas buat tingkatkan mutu ketaqwaan pada Tuhan Yang Maha Satu, intelektual, tindakan serta sikap, professional, kesehatan badan serta rohani Tahanan serta Anak Ajar Sosialisasi.”

Dalam sistem sosialisasi memusatkan aktivitas pembinaan keagamaan supaya masyarakat arahan sosialisasi jadi orang selengkapnya, mengetahui kekeliruan membenarkan diri, serta tidak lagi menggulangi alhasil bisa diperoleh balik oleh area, bisa aktif berfungsi dalam pembangunan serta bisa hidup dengan cara alami selaku masyarakat yang bagus serta bertanggung jawab.

Sistem sosialisasi di sisi bermaksud buat mengembalikan. mencegah warga kepada mungkin diulanginya perbuatan kejahatan oleh Masyarakat Arahan Sosialisasi, dan ialah aplikasi serta bagian yang tidak terpisahkan dari nilai- nilai yang tercantum dalam Pancasila.

Pembinaan yang diserahkan yang diserahkan di Badan Sosialisasi Klas II A Tanjung Gusta Area harus diiringi oleh seluruh tahanan serta narapidana cocok agenda yang sudah ditetapkan. Cocok dengan UU No 12 Tahun 1995 Mengenai Sosialisasi dalam pasal 5 yang menarangkan sistem sosialisasi ialah:

1. Pengayoman
2. Persamaan perlakuan dan pelayanan
3. Pendidikan
4. Pembimbingan
5. Penghormatan harkat dan martabat manusia
6. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan

sosialisasi sudah melaksanakan program agenda buat penerapan pembinaan untuk tahanan serta aparat pula sudah membuat ketentuan yang wajib dipatui tahanan.

Dalam cara pembinaan tahanan narkoba di Badan Pemasarakayatan Klas IIA Tanjung

Mengenang pembelajaran tahanan perempuan yang kurang mempunyai kerangka balik bagus pembelajaran agama ataupun pembelajaran formil serta pembelajaran di area keluarga serta warga, perihal ini jadi salah satu aspek yang menimbulkan mereka melaksanakan pelanggaran hokum. Dengan tingkatan keagamaan serta ketaqwaan yang berbeda- beda, tahanan membutuhkan pembinaan keimanan yang memiliki guna dobel, disamping menunaikan peranan selaku pemeluk berkeyakinan, pula ialah sesuatu pengobatan buat membuat karakter yang cocok dengan syariat agama serta warga. Dengan begitu, tahanan memperoleh pembinaan yang menyangkut kebatinan(pintar), akhlak(beragama serta bertaqwa), inteletual(ahli), raga(segar), serta sosial(bertanggung jawab), alhasil terkabul karakter yang penting ialah sehatb raga serta kejiwaan dalam maksud tetap melakukan aksi yang berharga ibadah. Bagi periset aparat Badan sosialisasi Klas II A Tanjung Gusta Area sudah banyak melaksanakan kegiatan serupa dengan instansi- instansi luar buat suksesnya penerapan pembinaan tahanan perempuan. Dengan begitu pembinaan yang diserahkan oleh aparat ke tahanan perempuan berjalan dengan efisien, dimana tahanan perempuan merasa suka serta tidak bosan dalam melakukan aktivitas yang diserahkan. Aparat badan

Gusta diucap selaku Masyarakat Arahan Sosialisasi(WBP) Narkoba di Badan Sosialisasi Klas IIA Tanjung Gusta sudah memperoleh pembinaan yang lumayan bagus serta nyaris penuh patokan tetapi belum efisien yang sepatutnya diserahkan oleh Badan Sosialisasi. Ruang lingkup Pembinaan di

Badan Sosialisasi Klas II Tanjung Gusta dikala ini merupakan selaku selanjutnya:

1. Pembinaan Kepribadian

Pembinaan Karakter dalam Badan Sosialisasi Klas II A Tanjung Gusta bermaksud buat mengganti karakter serta psikologis untuk masyarakat arahan alhasil kedepannya mereka lebih bisa terbuka hendak seluruh pergantian ke arah yang lebih bagus. Pembinaan Karakter yang diserahkan di Badan Sosialisasi Klas II A Tanjung Gusta merupakan Pembelajaran Agama, Pembelajaran Alkitab dan Pembelajaran Berolahraga, pembinaan berbangsa serta bernegara, serta pembinaan kesadarab hukum.

a. Pendidikan Agama

Pembelajaran agama di Badan Sosialisasi Klas II A Tanjung Gusta dikala ini telah tercantum komplit. Perihal ini disebabkan tempat ibadah sudah diadakan di dalam Badan Sosialisasi semacam Mesjid buat agama Islam, Pemberian Pembelajaran Agama bermaksud supaya tahanan bisa lebih mendekatkan diri dengan Tuhan.. Berdasarkan kuesioner yang disebarakan kepada responden dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 1. Pembinaan Berupa Bimbingan Pendidikan Keagamaan di Dalam Lembaga Pemasarakatan Klas II A Tanjung Gusta Medan

kepada responden dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 2. Pembinaan Berupa Pendalaman Kitab Suci di Dalam Lembaga Pemasarakatan Klas II A Tanjung Gusta Medan

N	Pendalama	Jumlah	Persentase
---	-----------	--------	------------

No	Dilakukan Pembinaan Pendidikan Agama	Jumlah,; (orang)	Persentase (%)
1	Ia	25	79,67
2	Tidak	98	20,33
	Total	123	100,00

Sumber : Data Olahan Primer, Agustus 2021

Dari hasil kuisisioner yang pengarang sebarakan pada tahanan perempuan ini, didapat kesimpulan kalau di dalam Badan Sosialisasi Klas II A Tanjung Gusta Kota Area, tidak sering sekali dicoba serta cuma sedikit tahanan yang ingin mengikutinya. Badan Sosialisasi Klas II A Tanjung Gusta Area tidak sering dicoba sebab tahanan sulit diatur serta guru edukasi rohani tidak sering tiba buat membagikan khotbah berbentuk curahan rohani untuk tahanan perempuan.

b. Pendalaman Kitab Suci

Penajaman Buku Bersih diserahkan pada para Masyarakat Arahan supaya mereka bisa lebih mendekatkan diri dengan Tuhan. Pembelajaran ini legal buat seluruh agama bagus Islam, Budha, Hindu, Kristen Kristen, serta Kristen Protestan dengan didampingi oleh seseorang aparat pembimbing. Berdasarkan kuesioner yang disebarakan

o	n Kitab Suci	(orang)	(%)
1	Ia	38	30,89
2	Tidak	85	69,11
	Total	123	100,00

Sumber : Data Olahan Primer, Agustus 2021

Dari hasil kuisioner yang penulis sebarakan pada narapidana wanita ini, diperoleh kesimpulan bahwa di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Tanjung Gusta Kota Medan, masih jarang dilakukan dan pendalaman kitab suci karena narapidana hanya sedikit yang tertarik dengan pendalaman kitab suci tersebut.

c. Pendidikan Olahraga

Pembelajaran berolahraga di Badan Sosialisasi Klas IIA Tanjung Gusta komplit. Tipe- tipe berolahraga yang diadakan oleh Badan Sosialisasi Klas IIA Tanjung Gusta merupakan Futsal, voli, tenis meja serta gimnastik. Berolahraga gimnastik di Badan Sosialisasi Klas IIA Tanjung Gusta ialah berolahraga harus yang wajib diiringi oleh semua.. Berdasarkan kuesioner yang disebarakan kepada responden dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Pembinaan Berupa Pendidikan Olahraga di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Tanjung Gusta Medan

No	Pembinaan Pendidikan Olahraga	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Ia	105	85,37
2	Tidak	38	30,89
	Total	12	100,0

2	Tidak	18	14,63
	Total	123	100,00

Sumber : Data Olahan Primer, Agustus 2021

Dari hasil kuisioner yang penulis sebarakan pada narapidana wanita ini, diperoleh kesimpulan bahwa di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Tanjung Gusta Kota Medan dilakukan setiap apel pagi, kecuali bagi narapidana wanita yang tidak bisa melakukannya karena sesuatu hal.

d. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara

Pembinaan berbangsa bernegara di Lembaga Pemasyarakatan klas II A Tanjung Gusta diarahkan agar warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Tanjung Gusta mengetahui tugas dan fungsinya sebagai warga Negara yang baik. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara ini dilaksanakan dengan cara penyuluhan. Berdasarkan kuesioner yang disebarakan kepada responden dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Pembinaan Berupa Kesadaran Berbangsa dan Bernegara di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Tanjung Gusta Medan

		3	0
--	--	---	---

Sumber : Data Olahan Primer, Agustus 2021

Dari hasil kuisioner yang penulis sebarakan pada narapidana wanita ini, diperoleh kesimpulan bahwa di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Tanjung Gusta Kota Medan selalu

dilakukan pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, akan tetapi banyak narapidana wanita pengguna narkoba yang tidak mau mengikutinya. Walaupun mengikuti hanya duduk dan diam melewati sesi pembinaan yang dilakukan.

e. Pembinaan kesadaran hukum

Pembinaan kesadaran hukum di Lembaga pemasyarakatan kelas II A Tanjung Gusta di arahkan agar warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta nantinya jika keluar dari lembaga pemasyarakatan mengetahui hak dan kewajibannya dalam rangka mewujudkan dan turut menegakkan hukum dan keadilan. Sama halnya dengan pembinaan berbangsa dan bernegara, pembinaan kesadaran hukum dilakukan dengan cara penyuluhan. Berdasarkan kuesioner yang disebarakan kepada responden dapat dilihat pada Tabel 3.5.

Tabel 5. Pembinaan Berupa Kesadaran Hukum di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tanjung Gusta Medan

N o	Pembinaan Kesadaran Hukum	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Ia	75	60,98
2	Tidak	48	39,02
	Total	12	100,0

Adapun pembinaan kemandirian yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tanjung Gusta adalah :

a. Peningkatan Pendidikan Formal Narapidana Wanita

Berdasarkan kuesioner yang disebarakan kepada responden dapat dilihat pada Tabel 6.

		3	0
--	--	---	---

Sumber : Data Olahan Primer, Agustus 2021

Dari hasil kuisisioner yang penulis sebarakan pada narapidana wanita ini, diperoleh kesimpulan bahwa di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tanjung Gusta Kota Medan selalu dilakukan pembinaan kesadaran hukum, sehingga mereka dapat mengetahui kesalahan dan konsekuensi hukum yang harus ditanggung jika menggunakan narkoba. Banyak dari narapidana yang ikut dalam pembinaan kesadaran hukum ini. Kemungkinan kebanyakan dari narapidana wanita pengguna tersebut belum mengetahui dan mengerti tentang akibat hukum yang harus ditanggung jika menggunakan narkoba. Sebagian besar dari narapidana menyatakan bahwa wanita yang menggunakan narkoba hanya dilakukan rehab, setelah itu dikembalikan lagi ke masyarakat.

2. Pembinaan Kemandirian

Pembinaan Kemandirian merupakan pendidikan yang lebih diarahkan pada pemberian bekal bakat dan keterampilan narapidana. Pembinaan kemandirian dilakukan agar Warga Binaan Pemasyarakatan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Tabel 6. Pembinaan Kemandirian melalui Peningkatan Pendidikan Formal di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tanjung Gusta Medan

N o	Pendidikan Formal	Jumlah (orang)	Persentase (%)

1	Ada	11 6	94,31
2	Tidak Ada	7	5,69
	Total	12 3	100,0 0

Sumber : Data Olahan Primer, Agustus 2021

Dari olahan data primer di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa di dalam Lembaga Pemasarakatan Klas II A Tanjung Gusta Medan diberikan pendidikan formal bagi para narapidana wanita, yaitu berupa kejar paket A, B, dan C dengan kerjasama bersama Dinas Pendidikan Kota Medan maupun Provinsi Sumatera Utara. Pendidikan sangat penting dalam membangun karakter seseorang agar lebih baik terutama dalam sopan santun. Pendidikan yang diberikan akan membantu narapidana lebih baik lagi untuk ke depannya.

b. Peningkatan Keterampilan Kerja

Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah apakah narapidana wanita mendapatkan bimbingan berupa keterampilan kerja di Lembaga Pemasarakatan Klas II A Tanjung Gusta Medan, adapun jawaban dari para responden dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Pembinaan Kemandirian melalui Peningkatan Keterampilan Kerja di Dalam Lembaga Pemasarakatan Klas II A Tanjung Gusta Medan

perpustakaan di Lembaga Pemasarakatan Klas II A Tanjung Gusta Medan. Adapun jawaban dari para responden adalah sebagai berikut :

Tabel 8. Perpustakaan di Dalam Lembaga Pemasarakatan Klas II A Tanjung Gusta Medan

No	Keterampilan Kerja	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Ada	98	79,67
2	Tidak Ada	25	20,33
	Total	12 3	100,0 0

Sumber : Data Olahan Primer, Agustus 2021

Dari hasil kuisioner yang pengarang sebarakan, para responden terdapat yang melaporkan kalau terdapat yang menemukan edukasi keahlian, terdapat pula yang tidak menemukan edukasi keahlian kegiatan. Dari hasil riset pengarang pada Badan Sosialisasi Klas II A Tanjung Gusta Area, perihal ini diakibatkan terdapatnya sistem prioritas untuk para tahanan perempuan, dimana tahanan yang era tahananannya hendak selesai terkini memperoleh keahlian penataran pembibitan kegiatan. Ini di karenakan bayaran perhitungan yang tidak mencukupi buat cara keahlian kegiatan semacam membuat kerajinan tangan berbentuk cenderamata serta perlengkapan aturan hias. Perihal ini berarti kalau kenaikan keahlian kegiatan cuma diserahkan pada tahanan yang era tahananannya hendak selesai.

c. Pembinaan Melalui Adanya Perpustakaan

Kemudian dari pertanyaan selanjutnya Apakah narapidana mendapatkan pembinaan melalui adanya

No	Perpustakaan dalam Lapas	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Ada	0	0,00
2	Tidak Ada	12 3	100,0 0
	Total	12 3	100,0 0

Sumber : Data Olahan Primer, Agustus 2021

Dari hasil pengerjaan informasi pokok pada bagan di atas bisa ditarik kesimpulan kalau di Badan Sosialisasi Klas II A Tanjung Gusta Area tidak memiliki ruang bibliotek, inilah hasil riset yang pengarang simpulkan kalau di dalam Badan Sosialisasi Klas II A Tanjung Gusta Area sedang jauh dari sarana standar selaku tempat pembinaan kepada perempuan yang membutuhkan pembinaan supaya tahanan tidak jenuh serta merasa bosan sepanjang cara pembinaan. Novel novel ataupun alat pesan berita dapat jadi suatu yang amat diperlukan oleh tahanan selaku materi data dan selaku memuat durasi senggang mereka dengan buku- buku yang mereka butuhkan gar tidak gampang jenuh.

3. Rehabilitasi Medis

Pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana wanita yang menyalahgunakan narkoba dan psikotropika di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Tanjung Gusta Medan menjalani rehabilitasi medis di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Adapun jawaban dari para responden tentang ada tidak nya rehabilitasi medis di dalam Lembaga Pemasyarakatan adalah sebagai berikut :

Tabel 9. Rehabilitasi Medis di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Tanjung Gusta Medan

N o	Rehabilitasi Medis	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Ada	75	60,98
2	Tidak Ada	48	39,02
	Total	123	100,00

Sumber : Data Olahan Primer, Agustus 2021

Dari hasil pengolahan data primer pada tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Tanjung Gusta Medan dilakukan rehabilitasi medis, dimana sebanyak 60,98 % narapidana wanita penyalahguna narkotika mendapatkan rehabilitasi medis, sedangkan sebesar 39,02 % tidak dilakukan rehabilitasi medis mungkin disebabkan narapidana tersebut tidak ketergantungan dengan narkoba dan psikotropika.

5. SIMPULAN

Bersumber pada ulasan yang sudah dijabarkan di atas, hingga pengarang bisa menarik kesimpulan selaku selanjutnya:

1. Dalam cara pembinaan tahanan narkotika di Badan Pemasarakayatan Klas IIA Tanjung Gusta dicoba pembinaan: pembelajaran Agama, Buku Bersih, Pembelajaran Berolahraga, Pembinaan Pemahaman Berbangsa serta Bernegara, Pembinaan Pemahaman Hukum, Kenaikan Pembelajaran Resmi Tahanan Perempuan, Kenaikan

Keahlian Kegiatan. Dari hasil di atas nampak kalau mayoritas tahanan di dalam melakukan cara penerapan pembinaan di Badan Pemasarakayatan Klas II A Tanjung Gusta Area belum merasa puas hal cara penerapan pembinaan itu, ini membuktikan

kalau dalam penindakan cara penerapan pembinaan yang dilaksanakan sedang butuh diadakan perbaikan dalam lingkup pembinaannya khususnya untuk perbuatan kejahatan penyalahgunaan narkotika yang sepatutnya

menitipberatkan pada cara pemeliharaan kesehatan untuk tahanan itu sendiri.

2. Hambatan- hambatan yang dialami badan sosialisasi klas II A Tanjung Gusta Area yang dibagi jadi 2 aspek ialah aspek dalam serta aspek eksternal, dimana aspek dalam badan sosialisasi ialah sarana sebab energi muat tahanan yang melampaui kapasitas. Sebaliknya aspek eksternal ialah badan sosialisasi jauh dari jalur poros.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Ali Achmad. *Menjelajahi kajian Empiris Terhadap Hukum*, PT. Yarsif Watampone, Jakarta : 1998.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta : 2010.
- Martono Lydia Herlina dan Satya Joewana, *Belajar Hidup bertanggung Jawab, Menangkal Narkoba dan Kekerasan*. Balai Pustaka, Jakarta: 2008.
- Lisa FR Julianan dan Nengah Sutrisna W, *Narkoba Psikotropika dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan Dan Hukum*, Nuha Medika, Yogyakarta : 2013.
- Mangunhardjana, *Pembinaan, Arti dan Metodenya*, Kanimus, Yogyakarta : 1986.
- Mertokusumo Sudikno. *Mengenal Hukum dan Pembinaan di Indonesia*. Mandar Maju, Yogyakarta : 1999.
- Priyatno Dwidja, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Cetakan ke-3 3. Refika Aditama, Bandung : 2013.
- Rato Dominikus, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*,: Laksbang Pressindo, Yogyakarta : 2010.
- Sunarso Siswanto. *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*. Rineka Cipta, Jakarta: 2012.
- Supramono Gatot, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta : 2007.
- Syahrani Riduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung : 1999
- Taufik Mohammad Makaro, Suharsil dan Moh. Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, Cetakan Kedua, Ghalia Indonesia, Bogor : 2005.
- Usman Nurdin, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2002.
- Yamin Muhammad, *Tindak Pidana Khusus*. Cetakan Pertama, Pustaka Setia, Bandung : 2012.
- Purba, Onan, Ria Sintha Devi, *Hukum Acara* , Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah AQLI, Medan, Maret 2021.
- devi, Ria Sintha, *Perkembangan Hukum Dagang di Indonesia*, CV. Sentosa Deli Mandiri, Medan, 2020